

WALIKOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 8 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Tarakan.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tarakan.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran TKI, Tunjangan Reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

21. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari. (sesuai Pasal 1 angka 7 Permendagri Nomor 62 Tahun 2017)
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
23. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

## BAB II

### KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Berdasarkan hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. apabila hasil penghitungan jumlahnya di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
  - b. apabila hasil penghitungan jumlahnya antara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
  - c. apabila hasil penghitungan jumlahnya di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

#### Pasal 3

Berdasarkan penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kemampuan keuangan daerah Kota Tarakan ditetapkan dalam kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

### BAB III

#### PENGHASILAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

##### Pasal 4

- (1) Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:
  - a. Uang Representasi:
    1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Walikota;
    2. wakil ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi ketua; dan
    3. Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi ketua.
  - b. Tunjangan Keluarga bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Tunjangan Beras bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Uang Paket Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
  - e. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
  - f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan:
    1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
    2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
    3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD; dan
    4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.
  - g. TKI Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.

### BAB IV

#### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

##### Bagian Kesatu

##### Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

##### Pasal 5

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya per orang sesuai kebutuhan (*at cost*).
- (3) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (3) Pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pakaian khas daerah.
- (4) Penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan berupa:
  - a. pin;
  - b. name tag, dan
  - c. papan nama.

Bagian Ketiga  
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pimpinan DPRD masing-masing sebesar Rp. 17.650.000,- (Tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan

- b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 16.475.000,- (Enam belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan Rumah Negara dan perlengkapannya.
- (4) Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian

#### Bagian Keempat Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga

##### Pasal 8

- (1) Tunjangan transportasi dapat diberikan kepada Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan.
- (5) Apabila besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD, dapat disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setara dengan kebutuhan kegiatan rumah tangga Walikota.

#### BAB V

#### PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA BESERTA PERLENGKAPANNYA DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan DPRD wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Pengembalian rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

## BAB VI DANA OPERASIONAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

### Bagian Kedua Besaran Dana Operasional

#### Pasal 12

Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional, dengan perincian sebagai berikut:

- a. untuk Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari Uang Representasi ketua DPRD per bulan; dan
- b. untuk Wakil Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari Uang Representasi wakil Ketua DPRD per bulan.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

#### Pasal 13

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

#### Pasal 14

Tata cara pencairan Dana sebagai berikut:

- a. bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran; dan
- b. berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum Daerah.
- c. surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
  1. daftar penerima Dana Operasional;
  2. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya;
  3. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD;
  4. bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD; dan
  5. bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

#### Pasal 16

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

### BAB VII

#### KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI

#### Pasal 17

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Terhadap kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 18

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Terhadap tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Walikota.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 900/HK-1/2/ 2017 tentang Pemberian Belanja Penunjang Operasional kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2017, Keputusan Walikota Nomor 900/HK-1/3/ 2017 tentang Pemberian Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Walikota Nomor 900/HK-1/4/ 2017 tentang Pemberian Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 27 November 2017


WALIKOTA TARAKAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in blue ink, featuring a vertical line on the left and a series of loops and curves to the right.

FIRMANANUR